



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS SOSIAL PEMERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah JL. Titian Puspa 2 Koba
Telp. (0718) 7362034, Kode Pos 33181

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 188.47/34.5 /DINSOS-PMD/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM)
DINAS SOSIAL PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINSOS-PMD,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), dipandang perlu membentuk tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).
b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBK) pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2023;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa tentang Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanai (WBBK) pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten

Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
5. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pencegahan Aksi dan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembagunan Zona Integrtasi Menuju wilayah Bebas dari Korupsi dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 82), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 197);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 198);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBK) DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023.

- PERTAMA** : Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK) pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2023 yang nama-namanya dipandang cakap, sebagaimana tercantum pada Lampiranyang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani (WBBK) mempunyai Tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan Pekerjaan yang mendukung keberhasilan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK);
 2. Berkoordinasikan dan Berkonsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran Pelaksanaan Tugas lainnya;
 3. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK);
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal Januari 2023

KEPALA,

PADLILLAH, S.Pd.I., M.H.
Pembina / IV a
NIP. 197701022006041004

Tembusan yth. :

1. Bupati Bangka Tengah;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
3. Inspektur Kabupaten Bangka Tengah;
4. Kepala Bagian Organisasi Tatalaksana Kabupaten Bangka Tengah;
5. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala
DINSOSPMD Kab. Bangka
Tengah
Nomor : 188.47/
DINSOSPMD/2023
Tanggal : Januari 2023

**PEMBENTUKAN TIM KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBK)
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN
1.	Pengarah	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bangka Tengah
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bangka Tengah
3.	Wakil Ketua I	
4.	Wakil Ketua II	Kepala Bidang Pemerintahan Desa
5.	Sekretaris I	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan
6.	Sekretaris II	Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Penanganan Sosial
	Anggota	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Ekonomi Desa
		a. Kepala Subbag Umum, Kepegawaian dan Keuangan
		b. Perencana Ahli Muda/Subkelompok Kerja Perencanaan
		c. Analis Keuangan Pusat/ Suk Kelompok Kerja Keuangan
		d. Sub Kelompok Kerja Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
		e. Sub Kelompok Kerja Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Tuna Sosial dan Korban Tindak Kekerasan.
		f. Sub Kelompok Kerja Perlindungan dan Jaminan Sosial
		g. Sub Kelompok Kerja Pemberdayaan Sosial
		h. Sub Kelompok Kerja Kelembagaan dan

		Sosial Budaya Masyarakat i. Sub Kelompok Kerja Penataan Desa dan Kapasitas Pemerintahan Desa
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------

KEPALA,



PADLILLAH, S.Pd.I., M.H.

Pembina / IV a

NIP. 197701022006041004